

## HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

**JOHNY RENDE**

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia  
E-Mail : johny.rende@unpi.ac.id

### ABSTRAK

Permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru sehingga sekarang banyak orang yang beranggapan pula bahwa permasalahan lingkungan menjadi besar karena kemajuan teknologi. Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang begitu cepat, otomatis kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lainnya akan menambah pula pertambahan limbah yang semakin domestik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan : Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Makna 'perbuatan' di sini dapat berupa perbuatan apa saja sepanjang perbuatan tersebut merupakan sebab bagi timbulnya akibat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Karena akibat yang ditimbulkan juga wajib dibuktikan hubungannya dengan unsure dengan sengaja, rumusan Pasal 98 ayat (1) merupakan delik materil, yakni delik yang mensyaratkan adanya akibat berupa 'dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup' wajib dibuktikan di pengadilan bahwa hal itu merupakan perbuatan orang tersebut. Penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administrative akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupun hukum pidana. Pada umumnya masalah di mulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik perangkat ini dapat di mulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pencemaran, Perusakan, Lingkungan Hidup

### PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang terjadi sebagai konsekuensi kemajuan teknologi serta globalisasi saat ini, telah membawah pengaruh terhadap pola pikir dan bertindak

individu serta sebagian sosial dari masyarakat.

Kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di tandai dengan kecenderungan sikap perilaku individualistis sehingga tak jarang

kita mengabaikan akan lingkungan di sekitar kita.

Disamping itu, kompetensi yang terjadi dalam masyarakat telah menuntut masyarakat untuk mampu bersaing dengan masyarakat lainnya dalam usaha pemilikan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Akibatnya dalam lingkup suatu komunitas masyarakat mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugas secara normal.

Pada tanggal 5 sampai 16 juni 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengorganisir masyarakat dunia guna melakukan konferensi di Stockholm untuk membicarakan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup. Konferensi ini lazim disingkat dengan UNCHE 1972 (United Nation Conference on Human Environment, 1972). Inilah konferensi internasional yang membicarakan mengenai masalah-masalah lingkungan hidup, dimana hadir sebanyak 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi antar pemerintah dan 258 LSM (NGOS) serta berbagai Negara.

Konferensi ini membahas keprihatinan terhadap masalah-masalah yang dirasakan semakin problematis di berbagai belahan dunia. Di satu pihak terdapat sejumlah manusia di berbagai Negara yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mempengaruhi lingkungan hidupnya, sementara dipihak lain Negara-negara berpacu mengejar pembangunan dan kemajuan, yang memaksa lingkungan hidup menjadi tercemar dan rusak dengan berbagai dimensinya.

Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm Tahun 1972, masalah-masalah lingkungan hidup

mendapat perhatian secara luas dari berbagi bangsa, walaupun sebelumnya masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmunan. Sejak itu berbagai himbauan dilontarkan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan manusia yang disebabkan oleh pencemran dan perusakan lingkungan. Tetapi nampaknya himbauan tersebut belum mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Di Indonesia perhatian mengenai lingkungan hidup telah mulai muncul di media masa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia adalah di selenggarakannya seminar pengelolaan hidup dan pembangunan nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung, tanggal 15 mei 1972. Seminar itu merupakan seminar tentang lingkungan hidup yang pertama kalinya di Indonesia.

Permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru sehingga sekarang banyak orang yang beranggapan pula bahwa permasalahan lingkungan menjadi besar karena kemajuan teknologi. Angggapan ini hanya benar sebagian jika dibandingkan dengan gejala alam, tetapi harus pula disadari bahwa teknologi bukan merusak lingkungan melainkan juga dapat diperlukan untuk mengatasi lingkungan.

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang begitu cepat, otomatis kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lainnya akan

menambah pula pertambahan limbah yang semakin domestik.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang kita hadapi dewasa ini ialah bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak dan mencemarkan lingkungan dan sumber-sumber daya alam, sehingga pembangunan dapat meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber-sumber daya alam, dalam mendukung terlanjutkannya pembangunan. Dengan dukungan kemampuan lingkungan dan sumber-sumber daya alam yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, pelaksanaan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan generasi demi generasi.

Sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan adalah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan.

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, disiplin hukum ini hadir sejalan dengan perkembangan masalah lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan

sehubungan dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan dengan segala aspeknya supaya tidak terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan dan kemerosotan fungsi lingkungan.

Hukum lingkungan hidup juga merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan agar lingkungan itu dapat dimanfaatkan secara lestari oleh manusia.

Persoalan lingkungan yang banyak memberi dampak buruk bagi manusia adalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanoa terkecuali, karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan makhluk hidup yang ada didunia. Dibalik kesamaan hak tersebut, tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban disini menjurus pada semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini perlu dan wajib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan.

Indonesia tidak mau ketinggalan dalam memikirkan permasalahan lingkungan hidup ini. Menurut Emil Salim, ada tiga sebab utama mengapa Indonesia perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh, yaitu:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri;
2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang;
3. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Kondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi dinegara kita ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhdap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.

Dalam hukum Negara Indonesia sendiri, masalah sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara, dimulai dari penyelesaian melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan, mulai dari pelanggaran secara pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara perdata. Beragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan

kepada warga Negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivistic dengan melihat norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri dan bersifat tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

### ***Metode Pendekatan***

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute

Approach). Pendekatan konsep (Conceptual Approach) adalah konsep-konsep dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan sebagai titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

### ***Tipe Penelitian***

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Di sini, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

### ***Sumber Data***

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Badan Hukum Sekunder, yang terdiri dari buku atau literature tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### ***Metode Pengumpulan Data***

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (library research),

kemudian mempelajari, memahami dan mengidentifikasi serta mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### ***Metode Penyajian Data***

Data yang diteliti kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat “deskriptif sistematis”

### ***Metode Analisa Data***

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode “normatif kualitatif”. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif artinya analisa ini bertitik tolak pada asas-asas atau norma-norma serta teori/doktrin dalam ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **PEMBAHASAN**

### ***Sanksi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009***

Kata “delik” berasal dari bahasa latin delictum. Ada beberapa istilah lain dari kata “delik”, yaitu tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Menurut Moeljatno, kata “tindak” kurang terkenal, dan dalam perundang-undangan tersebut seringkali menggunakan juga kata “perbuatan”.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut. Sedangkan pengertian delik menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian lain dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Dalam Pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Istilah melawan hukum berasal dari bahasa Belanda *wederrechtelijk*. Van Hamel berpendapat bahwa kata "*wederrechtelijk*" haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh Simons yang mengartikan melawan hukum sebagai unsure delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Vos memformulir perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Pendapat ini dikuatkan oleh Enschede yang menyatakan bahwa melawan hukum termasuk juga didalamnya adalah norma masyarakat. Sedangkan menurut Bemmelen, istilah *wederrechtelijk* mengandung arti; (1) sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; dan (2) bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengertian melawan hukum yang dikemukakan van Hamel, Simons, Vos, Enschede dan Bummelen menunjukkan bahwa terdapat dua arti melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/aturan hukum tertulis dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang dilarang adalah karena bertentangan dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.

Sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang sangat khas dalam hukum pidana. Umumnya telah terjadi kesepahaman dikalangan para ahli hukum pidana dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan, bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan tidak melawan hukum. Sementara Roeslan Saleh mengatakan, memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum.

Dalam KUHP adakalanya perkataan "melawan hukum" dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Jika perkataan "melawan hukum" dirumuskan dan dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, hal demikian memiliki arti penting untuk memberikan perlindungan atau

jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Schaffmeister, ditambahkannya perkataan “melawan hukum” sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas. Hanya jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara umum sebenarnya bukan merupakan tindak pidana, maka syarat “melawan hukum” dijadikan satu bagian dari rumusan delik. Konsekuensinya adalah pencantuman “melawan hukum” dalam rumusan delik menyebabkan jaksa penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut.

Jika perkataan “melawan hukum” tidak disebutkan atau dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, maka unsure melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukumnya perbuatan itu secara otomatis telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang. Dengan perkataan lain, walaupun kata “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka secara diam-diam sifat melawan hukum tersebut telah ada dalam suatu delik. Berdasarkan pendapat ini, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa sebaiknya unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan delik, karena kalau dicantumkan, hal itu akan menjadikan tugas jaksa semakin berat, karena dia harus membuktikan dalam

dakwaannya bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum.

Dalam hukum pidana kata “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum hukum materil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Setiap tindak pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil dimaknai sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.

### **Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan Hidup** *Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan*

Jelas, penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administrative akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupun hukum pidana. Menurut

Hamzah (2005:51) pada umumnya masalah di mulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik perangkat ini dapat di mulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.

Tujuan tempat pelapor kepada Bapedal LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat (algemen belang, maatschappelijk belang). Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 keppres Nomor 55 tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di kejaksan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Hamzah, 2005:51).

Disamping itu, jika anggota masyarakat, korban, LSM, organisasi lingkungan hidup, bahkan siapa saja dapat membuat laporan pidana kepada polisi. Siapa-pun juga mengetahui terjadinya kejahatan wajib melapor pidana kepada penyidik. Dari kepolisian dapat diminta petunjuk jaksa secara teknis yuridis. Jalur ini jelas hukum pidana. Akan tetapi, jaksa masih dapat menyelesaikan berdasarkan azas oportunitas, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jika semua jalur akan ditempuh berhubung pelanggaran telah demikian serius dan menyinggung semua dimensi,

misalnya melanggar syarat-syarat suatu izin menimbulkan kerugian finansial kepada orang atau masyarakat, lagi pula ia seseorang residiv bahkan telah menimbulkan korban luka atau mati, penegak hukum dan yang berkepentingan melakukan tugasnya. Agar sanksi yang dijatuhkan tidak tumpang tindih misalnya denda (berdasarkan sanksi administrative dan pidana)maka penegak hukum perlu bermusyawara sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing terkoordinasi dengan baik.

### ***Kendala Dalam Pembuktian***

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalkan terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang di rugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 70 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mendapat perhatian dengan dibangunnya instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Karang Pilang yang merupakan proyek peningkatan kapasitas pengelolaan air minum untuk mencukupi kebutuhan air

minum di Surabaya atas bantuan Bank Dunia. Pada tahun 1988, dua diantara 70 perusahaan/industry yang diduga memberikan kontribusi pencemaran terhadap Kali Surabaya diajukan ke pengadilan. Kedua perusahaan ini adalah PT Sidomakmur yang memproduksi Tahun dan PT Sidomulyo sebagai perusahaan peternakan babi. Limbah dari kedua perusahaan ini dialirkan ke Kali Surabaya, dan diperkirakan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI.

Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsure pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya. Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektifitas

pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimisasi unsur subyektifitas.

### ***Infrastruktur Penegakan Hukum***

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mengatasi pembakaran hutan adalah mininya aparat pemantau, atau mininya alat bukti. Dalam hal tertangkap tangan maka yang dijerat adalah para operator yang notabene adalah pekerja harian. Perusahaan selalu dapat lepas dari jeratan hukum. Kompleksitas masalah pembakaran hutan bukan tanpa jalan keluar. Negara harusnya memiliki power untuk mencabut izin operasi atau konsesi atas perusahaan yang di kawasannya terdapat titik api. Hanya ada dua kemungkinan jika terjadi kebakaran di dalam satu konsesi kehutanan atau perkebunan, yaitu mereka sengaja membakar atau mereka tidak serius menjaga kawasannya agar bebas dari kebakaran. Jika ada kekuasaan pemerintah seperti itu, maka dapat di pastikan angka pembakaran hutan akan terus secara drastic. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Perpu, karena aturan hukum yang ada saat ini belumlah memadai.

### ***Budaya Hukum yang Masih Buruk***

Pada beberapa kasus, kejahatan lingkungan terjadi karena masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antara perusahaan-perusahaan, pemerintah maupun DPR. Lobi-lobi illegal masih sering terjadi. Misalnya proyek

pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo tahun anggaran 2008 lalu terdakwa bersekongkol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hasan Basri (didakwa dengan kasus yang sama) memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 193 juta lebih.

Kasus lainnya adalah dugaan korupsi penanaman pohon senilai Rp 473,9 juta yang menggunakan dana APBD 2006, ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Kasus tersebut melibatkan Asep Suganda, yang saat ini menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang). Dikatakannya, tersangka Asep diduga menyelewengkan dana untuk penanaman 5.000 batang pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung senilai Rp 223,9 juta serta Rp 250 juta untuk penanaman 1.250 pohon di Taman Hutan Rakyat (Tahura). Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk memberantas praktek KKN yang kerap kali terjadi, namun bukanlah tidak mungkin.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan

terkoordinasi dengan aparat sektoraal, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif.

Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdayaguna, tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan usaha (pengembang) yang di dalamnya terlihat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Dalam hal ini perlu dikembangkan konsep tanggungjawab korporasi (corporate liability).

Dalam menangani masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik secara hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ditegaskan siapa saja penyidik dan aparat penegak hukum lingkungan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum pidana. Pasal 76 menyebutkan pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum administrasi berupa sanksi administrasi. Sedangkan Pasal 54 menyebutkan tentang penegakan hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Aparat penegak hukum dalam menangani pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup terdiri dari :

1. Penyidik Polri
2. Penyidik Perwira Angkatan Laut untuk pencemaran dan perusakan yang terjadi di perairan Indonesia yang tidak terjangkau oleh penyidik Polri

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup

4. Jaksa

5. Hakim

6. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

7. Dalam Undang-Undang Advokad yang baru No. 18 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Advokad sebagai komponen dalam Aparat penegakan hukum.

8. Aparat penegak hukum administrasi, petugas dimaksud adalah Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditetapkan menteri, atau diserahkan kepada pemerintah daerah.

9. Sementara penegakan hukum perdata melalui pengadilan langsung oleh Hakim, penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan lain-lain.

Adapun tujuan dari penegakan hukum lingkungan esensinya adalah penataan (Compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Ninik Suparni seperti dikutip oleh Syachrul Machmud mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan

merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.

Joko subagio mengatakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan dalam hal unu baik masyarakat maupun penyelenggara Negara yaitu penegak hukum. Selanjutnya dikatakan oleh beliau bahwa penegak hukum dalam lingkungan hidup berkait berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri.

Daud Silalahi sebagaimana dikutip oleh Syachrul Machmud mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup :

- a. Pengembangan system penegakan hukum;

- b. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu disesuaikan secara hukum;

- c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum;

- d. Peninjauan kembali undang-undang gangguan.

Proses penegakan hukum lingkungan jauh lebih rumit daripada delik lain karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai

bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut :

1. Perundang-undangan
2. Penentuan Standar
3. Pemberian Izin
4. Penerapan
5. Penegakan hukum

Oleh karena itu penerapan Hukum Lingkungan termasuk hukum yang sangat sukar dipahami, sehingga perlu adanya komitmen dan ketegasan dalam memelihara, mempertahankan dan menegakkannya. Dari mata rantai siklus pengaturan perencanaan kebijakan hukum lingkungan, dapat dilihat bahwa dimanapun dan terlebih-lebih di Indonesia yang paling lemah adalah penegakan hukum.

Menurut Hamdan, bahwa penerapan sanksi pidana adalah lebih bermanfaat daripada penerapan sanksi-sanksi lainnya dalam rangka menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Namun seperti pada penegakan hukum pada umumnya, maka penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup tidak terlepas dari kendala maupun kesulitan dilapangan yang diakibatkan oleh beberapa factor.

Adapun faktor-faktor yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Factor hukumnya sendiri
2. Factor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

3. Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Factor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

5. Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hambatan praktis lainnya dalam penegakan hukum lingkungan adalah karena aparat penegak hukum (penyidik) mengalami sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana yang mendukung pembuktian dalam penyidikan kasus lingkungan hidup.

2. Kurangnya koordinasi antara sesama instansi penegak hukum lingkungan.

3. Pengambilan sampel pencemaran limbah untuk dijadikan barang bukti sangat rumit.

Sebenarnya kendala yang dihadapi dapat diminimalkan, dengan menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi : “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri (dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup).

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, di antaranya :

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka menemukan indikasi tindak pidana lingkungan.

2. Kurangnya koordinasi di antara PPNS, Polri, dan Penuntut Umum.

3. Tidak digunakannya kewenangan pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan.

4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat.

5. Terbatasnya ahli di bidang lingkungan.

6. Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.

7. Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan dinas sektoral atau pemerintah daerah, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakan hukum.

8. Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan atau setidaknya pada tahap penyidikan guna membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna

membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.

9. Adanya perlindungan (backing) dari oknum pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas atau departemen (sektoral), oknum aparat keamanan dan lain-lain, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa factor lain yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus diperhatikan konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat, karena bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh semua kekuatan dari individu dan masyarakat, pemerintah yang melingkupi seluruh proses, termasuk juga factor yang terdapat diluar hukum, seperti factor ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan lain-lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Makna 'perbuatan' di sini dapat berupa perbuatan apa saja sepanjang perbuatan tersebut merupakan sebab bagi timbulnya akibat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Karena akibat yang ditimbulkan juga wajib dibuktikan hubungannya dengan unsure dengan

sengaja, rumusan Pasal 98 ayat (1) merupakan delik materil, yakni delik yang mensyaratkan adanya akibat berupa 'dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup' wajib dibuktikan di pengadilan bahwa hal itu merupakan perbuatan orang tersebut.

Penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administrative akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupun hukum pidana. Pada umumnya masalah di mulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik perangkat ini dapat di mulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus dan Elvany Ayu Izza, Hukum Pidana Lingkungan,.Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup; Yogyakarta; UII Press, 2014.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana Menurut UU. No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Harun M. Husein, Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1983.
- N H T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.
- Rony Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Zain Alam Setia, Hukum Lingkungan Konversasi Hutan, PT. Ardi Mahasatya: Jakarta. 1997.
- Chasan, Landasan Perencanaan Lingkungan Pemukiman Sehat. FKM UNHAS, Ujung Pandang. 2000
- Soemarwoto Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta. 2001
- Muhamad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1, PT.

- Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Jonkers J.E, Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987
- Prodkowikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta 1981.
- Schravendijk, Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta 1955
- Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2000
- Apeldoorn L. J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1990
- Suparni Niniek, Existensi Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.